

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap harinya, selalu ada kejadian yang terjadi di dunia ini. Beberapa di antaranya meninggalkan jejak yang cukup lama membekas, lainnya hanya berlalu begitu saja dan terlupakan. Namun, dalam dua tahun terakhir ini, ada satu fenomena yang masih berlangsung dan tidak diketahui kapan akan berakhirnya. Fenomena tersebut adalah Pandemi COVID-19 atau *Coronavirus Disease*. Menurut *World Health Organization* (WHO), COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang menjangkit saluran pernapasan manusia dan hewan, dengan gejala mulai dari demam, batuk kering, demam, kehilangan indera perasa atau penciuman, dan lainnya. Penyakit ini dapat mengakibatkan flu biasa sampai penyakit serius layaknya *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Kemunculan awal virus ini adalah di Wuhan, Tiongkok, tepatnya pada Desember 2019, dan kini telah tersebar secara global.

Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama ditemukan menjangkit warga Depok, Jawa Barat, pada Maret 2020. Sejak itu, penularan virus tersebut berangsur-angsur meluas hingga seluruh Indonesia. Berdasarkan data Peta

Sebaran Skala Nasional dari Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan COVID-19, kasus positif di Indonesia mulai mengalami kenaikan signifikan sejak awal Juni 2021 hingga mencapai puncaknya pada pertengahan Juli 2021 dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebesar 54.517 kasus dan baru mencapai angka di bawah 10.000 pada akhir Agustus 2021.

Banyak sektor yang terkena dampaknya, termasuk perekonomian. Krisis kesehatan yang berpengaruh pada ekonomi dunia ini membuat seluruh negara yang terjangkit harus mundur dari rencana-rencana yang telah ditetapkan menjadi kebijakan tanggap darurat untuk mengatasi wabah COVID-19 (Muhyiddin, 2020). Penyebaran virus yang masif dan cepat mengharuskan hampir semua orang untuk tetap tinggal di rumah. Sekolah-sekolah, kantor-kantor, pertokoan, seluruhnya ditutup demi mengurangi mobilitas masyarakat. Sebagai gantinya, kegiatan yang semula dilaksanakan secara langsung atau tatap muka beralih secara daring. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei atas kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa pandemi COVID-19, dan menemukan sekitar 47,13% UMKM harus menutup usahanya akibat pandemi, serta 94,95% usaha mengalami penurunan penjualan selama wabah melanda negeri.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah dengan memberlakukan PPKM atau Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 yang mengatur PPKM di Wilayah Jawa dan Bali, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 dan 32 Tahun 2021 yang

mengatur PPKM di luar Jawa dan Bali. PPKM terdiri dari empat tingkatan atau level. Semakin tinggi tingkatannya, semakin ketat pula pembatasannya. Setiap tingkatan ditentukan berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan atas tingkat penyebaran virus COVID-19. Beberapa peraturan seperti kewajiban bagi pemilik usaha atau kedai makan untuk menutup bisnisnya pada jam 10 malam, pelanggan yang tidak diperbolehkan memakan langsung di tempat atau pelayanan secara *take away*, anjuran memakai vaksin, dan lainnya digalakkan pemerintah pusat dan daerah. Jika kedapatan melanggar, akan dikenai sanksi berupa denda hingga hak izin usaha dicabut. Sanksi ini tak hanya bisa mengenai individu atau perusahaan, kepala daerah juga dapat diberi sanksi berupa teguran tertulis hingga diberhentikan sementara selama tiga bulan jika tidak melaksanakan ketentuan PPKM.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Keuangan pun turut membuat kebijakan untuk pegawai-pegawainya agar melaksanakan *WFH (work from home)*, melarang pegawainya untuk bepergian ke luar kota/negeri, dan menghadiri kegiatan yang melibatkan massa secara fisik. Peraturan ini tertuang ke dalam Surat Edaran Nomor SE-7/MK.1/2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan atas Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adanya peraturan itu tentunya menimbulkan beragam reaksi dan efek. Untuk kegiatan bersifat pelayanan yang tergolong sederhana, beberapa kantor memanfaatkan aplikasi perpajakan yang tersedia pada laman pajak.go.id, tetapi, untuk beberapa kegiatan yang memang hanya dapat dilakukan secara langsung di lapangan mengalami hambatan. Oleh karena itu, pelaksanaan penagihan piutang

pajak secara aktif, khususnya pemberitahuan surat paksa, cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh I Made Adi Surya Jaya dan Supriyadi terhadap efektivitas pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat dari tahun 2018 – 2020, di mana pada 2020 realisasi penyampaian Surat Paksa tidak memenuhi target dengan persentase 88,7% serta nominal pencairan piutang pajak terkecil dibanding dua tahun lainnya. Sejalan dengan temuan tersebut, Muhammad Yoga Andromeda yang melakukan tinjauan atas dampak pandemi COVID-19 terhadap penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Jember juga menemukan hal serupa, di mana jumlah pemberitahuan surat paksa pada 2020 menurun 20,32% dibanding tahun sebelumnya.

Dari data realisasi APBN 2020, penerimaan pajak terealisasi Rp1.072,1 triliun, berkontraksi 19,6% dibanding realisasi tahun 2019, dan berkisar 89,4% dari target. Selain itu, berdasarkan data pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2020, terjadi kenaikan jumlah piutang perpajakan bruto dari tahun 2019 sebesar 7,16%, dengan nominal penambahan Rp6,78 triliun dari Rp94,69 triliun piutang perpajakan pada 2019 menjadi Rp101,48 triliun pada 2020. Angka tersebut merupakan jumlah piutang pajak yang belum dilunasi sampai tanggal neraca. Ini hanya salah satu contoh imbas pandemi COVID-19 yang melanda negeri serta pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar. Tak hanya menurunkan kemampuan membayar pajak, jurusita pun kesulitan melaksanakan penagihan piutang pajak secara aktif. (Masdi, 2021)

Berdasarkan hal tersebut, penulis tergerak untuk meninjau bagaimana pandemi COVID-19 memberikan pengaruh kepada rangkaian proses tindakan

penagihan pajak, spesifiknya pada tahapan pemberitahuan surat paksa. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apa saja yang menghambat pelaksanaan penagihan dengan surat paksa di KPP Pratama Banjarbaru, serta apa saja yang dilakukan jurusita yang bertugas di kantor tersebut untuk mengatasinya. Untuk itu, penulis melakukan telaah studi kasus demi mendapatkan data yang diinginkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebelum dan selama pandemi di KPP Pratama Banjarbaru?
2. Bagaimanakah target dan realisasi penyampaian surat paksa sebelum dan selama pandemi di KPP Pratama Banjarbaru?
3. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebelum dan selama pandemi di KPP Pratama Banjarbaru?
4. Bagaimanakah petugas pajak di KPP Pratama Banjarbaru mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebelum dan selama pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebelum dan selama pandemi di KPP Pratama Banjarbaru.

2. Mengetahui target dan realisasi penyampaian surat paksa sebelum dan selama pandemi di KPP Pratama Banjarbaru.
3. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebelum dan selama pandemi di KPP Pratama Banjarbaru.
4. Mengetahui cara petugas pajak di KPP Pratama Banjarbaru mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebelum dan selama pandemi.

1.4 Ruang Lingkup

Inti bahasan karya tulis ini adalah tinjauan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru, khususnya selama pandemi COVID-19 pada 2021. Secara umum, tindakan penagihan pajak terdiri dari beberapa langkah, dimulai dari penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, hingga penjualan atau pelelangan barang sitaan. Dalam praktiknya, belum tentu setiap tahapan dilaksanakan, tergantung kepada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di setiap alurnya, terdapat tenggat waktu yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

Akan tetapi, karya tulis ini akan dibatasi dalam lingkup penagihan pajak dengan surat paksa saja, khususnya di KPP Pratama Banjarbaru pada tahun pajak 2021. Pemilihan fokus pada tahun tersebut dikarenakan adanya puncak kasus COVID-19 di Indonesia yang terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Selama periode itu, otoritas kesehatan bergelut dengan pasien positif COVID-19 setiap hari, berbarengan dengan dimulainya gerakan vaksinasi. Oleh sebab itu, banyak

kantor yang beralih dari *work from office* menjadi *work from home* untuk mendukung optimalisasi pencegahan penularan dan vaksinasi. Pengalihan sistem kerja tersebut tentunya akan berdampak pada penyampaian surat paksa yang harus disampaikan secara langsung kepada penanggung pajaknya.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah untuk bahan tinjauan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap penagihan piutang pajak dengan surat paksa. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Serta menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta pihak terkait dalam menetapkan atau mengevaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat luas.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang melatar belakangi penulisan karya tulis ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup yang membatasi penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar teori yang mendasari penelitian dan uraian data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini.

Adapun data yang akan diuraikan ialah data penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun pajak 2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian dan pembahasan terkait penagihan piutang pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Banjarbaru selama pandemi.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dan analisis penulis yang telah dijabarkan dalam Bab III.